



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptsplangsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 503/001/IOS/I/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
YAYASAN ZAINAL ABIDIN LANGSA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang** : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **YAYASAN ZAINAL ABIDIN LANGSA**, Nomor: 06/SMPIT-ZA/X/2023, Tgl. 04 Januari 2023 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 425.1/180/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :
- | | | |
|---------------------|---|--|
| a. NIB | : | 0709210008996 |
| b. KBLI | : | 85122 |
| c. Nama Pendidikan | : | YAYASAN ZAINAL ABIDIN LANGSA |
| d. Nama Sekolah | : | SMP IT ZAINAL ABIDIN |
| e. Jenis Pendidikan | : | Izin Pendirian Satuan Pendidikan |
| f. Alamat | : | Jl. Jend. Ahmad Yani No. 218 Gampong Jawa Kec. Langsa Kota |
| g. Penyelenggara | : | HARRIS QARAMI |
| h. Retribusi | : | Gratis |
- Kedua** : Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (tiga) Tahun
- Ketiga** : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 26 Januari 2023

**Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA**



Digitally signed
RUSLI JUFRI, S. Sos. I